



PUTUSAN

NOMOR 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara Praperadilan dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

MARTHIN SIAHAYA ALIAS ATENG : Umur 57 Tahun, lahir tanggal 29 Maret 1961, pekerjaan Pegawai Sipil (Guru SMP Negeri1 Saparua), bertempat tinggal di Negeri Tiouw kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, Dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu YEHESEL HAURISSA, SH dan BAIMAN PATTIASINA, SH, kesemuanya adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor YEHESEL HAURISA, SH & REKAN yang beralamat di Jln Lorong Optik Maluku RT.01/ RW. 01, Desa Halong (Halong Baru) Kecamatan Baguala Kota Ambon, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Desember 2018 selanjutnya disebut sebagai

PEMOHON;

M e l a w a n

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia cq, Kepala Kepolisian daerah Maluku cq Kepala Kepolisian Resort Pulau Ambon dan Pulau Pulau Leasa cq Kepala Kepolisian Sektor Saparua,

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu : SIH HARNO, SH, HERLINA KAYA, SH, MAX MANUSIWA, SH, YEFTA M. MALASA, SH., MH, BARRY TALABESSY, S.Pd., MH, JOHN NETTANA, SH, HARREL SALHUTERU, SH, dan OSCAR ANTARANI, SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Januari 2019 yang telah di daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon tanggal 02 Januari 2019, untuk selanjutnya disebut sebagai :

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERMOHON

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor : **NOMOR ; 11/Pid.PRA/2018/PN Amb** tanggal 18 Desember 2018 tentang penunjukan Hakim;

Setelah membaca penetapan Hakim tanggal 18 Desember 2018 tentang hari sidang;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan memeriksa bukti surat-surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon melalui surat permohonan tanggal 14 Desember 2018 yang telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Ambon register Nomor 11/Pid.Pra/2018/PN Amb tanggal 18 Desember 2018, telah mengajukan permohonan praperadilan dengan alasan-alasan sebagai berikut:

I. DASAR HUKUM PERMOHONAN PRAPERADILAN .

- a. Tindakan Upaya paksa, seperti penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan yang dilakukan dengan melanggar peraturan perundang-undangan pada dasarnya merupakan suatu tindakan perampasan Hak Asasi Manusia. Menurut Andi hamzah (1986:10) Praperadilan merupakan tempat mengadukan pelanggaran Hak Asasi manusia, yang memang pada kenyataannya penyusunan KUHAP banyak disemangati dan berujukan pada Hukum Internasional yang telah menjadi International Customary Law. Oleh karena itu , Praperadilan menjadi satu mekanisme control terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari Penyidik atau Penuntut Umum dalam melakukan tindakan tersebut. Hal ini bertujuan agar hukum ditegakan dan perlindungan Hak Asasi Manusia

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan penyidikan dan penuntutan. Disamping itu, praperadilan bermaksud sebagai pengawasan secara horizontal terhadap hak-hak tersangka/ terdakwa dalam pemeriksaan pendahulaun (Vide Penjelasan pasal 80 KUHAP). Berdasarkan pada nilai itulah penyidik atau penuntut Umum dalam melakukan tindakan penetapan tersangka, penangkapan, penggeledahan, penyitaan, penahanan dan penuntutan agar lebih mengedepankan asas dan prinsip kehati-hatian dalam menetapkan seorang menjadi tersangka.

b. Bahwa sebagaimana diketahui Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 1 angka 10 menyatakan :

Preperadilan adalah wewenang pengadilan negeri untuk memeriksa dan memutus menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini, tentang :

1. Sah atau tidaknya suatu penangkapan dan atau penahanan atas permintaan tersangka atau kuasanya atau pihak lain atas kuasa tersangka.
2. Sah atau tidaknya penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan atas permintaan demi tegaknya hukum dan keadilan .
3. Permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi oleh tersangka atau keluarganya atau pihak lain atas kuasanya yang perkaranya tidak diajukan ke pengadilan .

c. Bahwa selain itu yang menjadi objek praperadilan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 77 KUHAP diantaranya adalah :

Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-udanag ini tentang :

1. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau pemnghentian penuntutan ;

Halaman 3 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Ganti kerugian dan atau rehabilitasi bagi seorang yang perkaranya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan.
- d. Dalam perkembangannya pengaturan Preperadilan sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 10 jo Pasal 77 KUHAP, sering terjadi tidak dapat menjangkau fakta perlakuan aparat penegak hukum yang nyata-nyata merupakan pelanggaran hak asasi seseorang, sehingga yang bersangkutan tidak memperoleh perlindungan hukum yang nyata dari Negara. Untuk itu perkembangan yang demikian dapat diakomodirnya mengenai sah tidaknya penetapan tersangka, sah atau tidaknya penangkapan dan penahanan merupakan wilayah kewenangan Praperadilan, sehingga dapat meminimalisasi terhadap perlakuan sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum.
- e. Bahwa selain itu telah terdapat beberapa putusan pengadilan yang memperkuat dan melindungi hak-hak tersangka, sehingga lembaga Praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan Penetapan Tersangka seperti yang terdapat dalam perakara berikut :
 1. Putusan Pengadilan Negeri Begnkayang No. 01/Pid.Prap/2011/PN.BKY tanggal 18 Mei 2011.
 2. Putusan Mahkamah Agung No. 88 PK/PID/2011 tanggal 17 Januari 2012.
 3. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 38. Pid.Prap/2012/Pn. Jkt.Sel tanggal 27 November 2012.
 4. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 04/Pid.Prap/2015/PN.Jkt.Sel tanggal 15 Pebruari 2015.
 5. Putuan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan No. 36/Pid.Prap/2015/Pn.Jkt.Sel tanggal 26 Mei 2015
 6. dan lain sebagainya .

Halaman 4 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Bahwa melalui Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 memperkuat diakuinya lembaga praperadilan juga dapat memeriksa dan mengadili keabsahan penetapan tersangka, seperti pada kutipan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 /PUU-XII/2014 sebagai berikut :

Mengadili,

Menyatakan :

1. Mengabulkan Permohonan untuk sebagian :

- [dst]
- [dst]
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan;
- Pasal 77 huruf a Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209) tidak memiliki kekuatan mengikat sepanjang tidak dimaknai termasuk **Penetapan Tersangka**, Penggeledahan dan Penyitaan

g. Dengan demikian jelas bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 bahwa penetapan merupakan bagian dari wewenang Praperadilan. Mengingat Putusan Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat, maka sudah tidak dapat diperdebat lagi bahwa semua harus melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sejak diucapkan.

II. ALASAN PERMOHONAN PRAPERADILAN .

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. PEMOHON TIDAK PERNAH DIPERIKSA SEBAGAI CALON TERSANGKA .

- a. Bahwa melalui putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor : 21/PUU-VII/2014, MK mengabulkan sebagian permohonan yang salah satunya menguji ketentuan objek praperadilan. Melalui putusannya, Mahkamah Konstitusi menyatakan inkonstitusional bersyarat terhadap frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP sepanjang dimaknai termasuk penetapan tersangka, penggeldahan, dan penyitaan.
- b. Mahkamah beralasan KUHAP tidak memberi penjelasan mengenai batasan jumlah (alat bukti) dari frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”. Berbeda dengan pasal 44 ayat (2) UU No. 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang mengatur secara jelas batasan jumlah alat bukti, yakni minimal dua alat bukti.
- c. Frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17, dan pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (in absentia) .
- d. Mahkamah menganggap sayarat minimum dua alat bukti dan pemeriksaan calon tersangka untuk transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka telah dapat memberi keterangan secara seimbang. Hal ini menghindari adanya tindakan sewenang-wenang oleh penyidik terutama dalam menentukan bukti permulaan yang cukup.

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa diketahui **PEMOHON** tidak pernah dilakukan pemeriksaan dalam kapasitas **PEMOHON** sebagai calon tersangka ataupun menjadi saksi terlebih dahulu . Berdasarkan pada Laporan dari saksi korban **MEILINDA LESILOLO** kemudian pada sekitar hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sekitar pukul 21.30 WIT tanpa pemanggilan Pemohon dijemput oleh **TERMOHON** di rumah dan langsung **PEMOHON** diperiksa kemudian **PEMOHON** ditahan oleh **TERMOHON**, dan **PEMOHON** tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, sehingga tidak dengan seimbang **PEMOHON** dapat melakukan klarifikasi terhadap apa yang dituduhkan kepada **PEMOHON**. **PEMOHON** hanya diperiksa untuk pertama kalinya oleh Termohon pada saat setelah ditetapkan sebagai tersangka tanpa menunjukan Surat Perintah Penyidikan.

f. Untuk itu berdasar pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) bernomor : 21/PUU-VII/2014, Frasa bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” dalam pasal 21 ayat (1) KUHAP harus ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti sesuai pasal 184 KUHAP disertai pemeriksaan calon tersangkanya, tidak pernah dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** . Dikarenakan putusan MK bersifat final dan mengikat, serta berlaku asas Res Judicata (Putusan Hakim Harus dianggap benar) serta Putusan MK bersifat Erga Omnes (berlaku umum), maka harus menjadi rujukan dalam setiap proses pemeriksaan oleh Termohon dalam hal ini Kepolisian Resort P Ambon dan PP Lease Sektor Saparua .

2. TIDAK PERNAH ADA PENYELIDIKAN ATAS DIRI PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA .

a. Bahwa sebagaimana diakui baik oleh Pemohon maupun Termohon, bahwa penetapan tersangka atas diri

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON oleh **TERMOHON** baru diketahui oleh **PEMOHON** berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/X/2018/Reskrim, tanpa tanggal bulan Oktober 2018 dan Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/14/X/2018/Reskrim, tanpa tanggal bulan Oktober 2018, yang keduanya dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Saparua Selaku Penyidik FREDY DJAMAL, S.Sos, M.Si, Ajun Komisaris Polisi NRP.71110177.

Bahwa apabila mengacu kepada surat Surat Perintah Penangkapan dan Surat Perintah Penahanan tidak pernah ada Surat Perintah Penyelidikan maupun Surat Perintah Penyidikan kepada **PEMOHON**, sesuai dengan Standar Operation Prosedur (SOP) penanganan perkara oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu yang digunakan oleh Kepolisian Republik Indonesia termasuk Kepolisian Sektor Saparua, padahal sesuai ketentuan Pasal 1 angka 1 dan 4 KUHAP, Polisi memiliki tugas melakukan penyelidikan dan penyidikan.

Sehingga dasar melakukan **Penyelidikan** untuk ditingkatkan ke tahap **Penyidikan** terhadap Pemohon sangat bertentangan dengan ketentuan pasal 1 ayat 5 KUHAP yaitu : “ **Penyelidikan** adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini”, sedangkan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya (Pasal 1 ayat (2) KUHAP).

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa hal itu senada dengan penyelidikan dan penyidikan, menurut Yahya Harahap, SH, dalam bukunya yang berjudul Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP : Penyidikan dan Penuntutan (hal.101), menjelaskan bahwa dari pengertian dalam KUHAP, “penyelidikan”, merupakan tindakan tahap pertama permulaan “penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan. Kalau dipinjam kata-kata yang dipergunakan buku petunjuk PEDoman Pelaksanaan KUHAP, penyelidikan merupakan salah satu cara atau metode atau sub daripada fungsi penyidikan yang mendahului tindakan lain, yaitu penindakan berupa penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat, pemanggilan, tindakan pemeriksaan, dan penyerahan berkas kepada Penuntut Umum.
- c. Lebih lanjut, Yahya Harahap menyatakan bahwa jadi sebelum dilakukan tindakan penyidikan, dilakukan penyelidikan oleh pejabat Penyelidik, dengan maksud dan tujuan mengumpulkan “bukti permulaan” atau “bukti yang cukup” agar dapat dilakukan tindak lanjut penyidikan. Mungkin penyelidikan dapat disamakan dengan pengertian tindak pengusutan sebagai usaha mencari dan menemukan jejak berupa keterangan dan bukti-bukti suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana.
- d. Yahya (ibid, hal.102) juga mengatakan bahwa jika diperhatikan dengan seksama, motivasi dan tujuan penyelidikan, merupakan tuntutan tanggungjawab kepada aparat penyidik, untuk tidak melakukan tindakan penegakan hukum yang merendahkan harkat martabat manusia. Sebelum melangkah melakukan pemeriksaan

Halaman 9 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan seperti penangkapan dan penahanan, harus lebih dulu berusaha mengumpulkan fakta dan bukti, sebagai landasan tindak lanjut penyidikan.

- e. Dengan demikian jelas berdasarkan uraian singkat diatas, kegiatan penyelidikan dan Penyidikan merupakan 2 (dua) hal yang tidak dapat berdiri sendiri dan dapat dipisahkan keduanya. Berkenaan dengan **TERMOHON** dengan tidak diterbitkannya Surat Perintah Penyelidikan atas diri **PEMOHON**, maka dapat dikatakan penetapan tersangka dengan atau tanpa Surat Perintah Penyelidikan dapat dikatakan tidak sah dan cacat hukum, untuk itu **PENETAPAN PEMOHON** sebagai **TERSANGKA** harus dibatalkan.

3. TERMOHON TIDAK CUKUP BUKTI DALAM MENETAPKAN PEMOHON SEBAGAI TERSANGKA.

- a. Bahwa **TERMOHON** dalam menetapkan tersangka dalam dugaan tindak pidana Percabulan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang PERLINDUNGAN ANAK jo Pasal 290 Ke-2 dan Pasal 294 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana oleh **Polda Maluku Resort P Ambon dan P P Lease Sektor Saparua** hanya berdasarkan keterangan satu orang saksi saja yaitu saksi **MEILINDA LESILOLO**, yang dianggap oleh Termohon sebagai saksi korban tanpa didukung oleh alat bukti lainnya sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP, yang diakomodir oleh putusan Mahkamah Konstitusi No. 21 /PUU-XII/2014 .

Bahwa keterangan saksi **MEILINDA LESILOLO** tersebut yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari rabu tanggal 10 Oktober 2018, sekitar pukul 12.30 WIT, tepatnya didepan Pintu Perpustakaan sekolah SMP Negeri 1 Saparua, Jl Wasisil Desa Paperu Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, dimana sudah jam pulang sekolah, Pemohon dari ruang lab komputer tujuan ke perpustakaan untuk mengambil tas milik Pemohon, ketika Pemohon sampai di depan Perpustakaan saksi **MEILINDA LESILOLO** (saksi korban versi Termohon), sudah ada di depan Perpustakaan bersama seorang temannya sambil menunggu temannya ada 3 (tiga) orang yang membawa pulang buku paket ke Perpustakaan.
- Bahwa benar saksi **MEILINDA LESILOLO** bersama seorang temannya ada di depan perpustakaan secara spontan Pemohon langsung merangkul saksi **MEILINDA LESILOLO** dari belakang lehernya dan Pemohon sempat bicara kep[adanya agar lebih giat lagi belajar, karena nilai ulangan kamu bagus-bagus.
- Bahwa benar Pemohon lakukan demikian karena hubungan anatar guru dan murid, dan tidak ada maksud apa-apa.
- Setelah itu Pemohon masuk mengambil tas dan langsung kembali lagi ke Lab Komputer sementara saksi **MEILINDA LESILOLO** dan seorang temannya masih tetap ada di depan perpustakaan .
- Bahwa tuduhan dan sangkaan Pemohon melakukan percabulan terhadap diri saksi **MEILINDA LESILOLO** adalah tidak dapat dibenarkan dan tidak memiliki cukup bukti yang kuat tentang adanya kesalahan Pemohon sesuai dengan unsur pasal sangkaan sebagaimana

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertuang dalam Surat Perintah Penahanan yang dikeluarkan Termohon .

- b. Bahwa berdasarkan pada putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor : 21/PUU-VII/2014, Frasa “Bukti Permulaan”, Frasa “Bukti Permulaan Yang Cukup”, dan “Bukti Yang Cukup” dalam Pasal 1 angka 14, Pasal 17 dan Pasal 21 ayat (1) KUHAP oleh mahkamah Konstitusi dinyatakan harus dimaknai “minimal dua alat bukti” sesuai dengan pasal 184 KUHAP.
- c. Bahwa berdasar argument-argumen sebelumnya, maka pemohon sangat meragukan Termohon terhadap terpenuhinya 2 (dua) alat bukti yang dimiliki oleh TERMOHON dalam menetapkan Pemohon sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana Percabulan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 E jo Pasal 82 ayat (1) dan Ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2002 Tentang PERLINDUNGAN ANAK jo Pasal 290 Ke-2 dan Pasal 294 Ayat (2) Ke-2 KUHPidana .
- d. Berdasarkan pada uraian diatas, maka tindakan Termohon yang tidak memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana tertuang dalam PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI dengan Nomor Perkara : 21/PUU-XII/2014, maka dapat dinyatakan tidak sah dan tidak berdasar atas hukum.

4. PENANGKAPAN DAN PENAHANAN TERMOHON TERHADAP DIRI PEMOHON TIDAK SAH MENURUT HUKUM

Sebagaimana telah dijelaskan diatas bahwa **PEMOHON** tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, tidak pernah ada penyelidikan atas diri Pemohon sebagai tersangka dan **TERMOHON** tidak cukup bukti dalam menetapkan

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON sebagai Tersangka, dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018, Pemohon selesai dilakukan pemeriksaan oleh **TERMOHON** kemudian **PEMOHON** ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan, Nomor : SP.Kap/14/X/2018/Reskrim, tanpa tanggal bulan Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Saparua Selaku Penyidik FREDY DJAMAL, S.Sos, M.Si, Ajun Komisaris Polisi NRP.71110177.
- b. Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 25 Oktober 2018, dilanjutkan dengan Penahanan terhadap diri Pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan, Nomor : SP.Han/14/X/2018/REskrim, tanpa tanggal bulan Oktober 2018, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Sektor Saparua Selaku Penyidik FREDY DJAMAL, S.Sos, M.Si, Ajun Komisaris Polisi NRP.71110177 .
- c. Berdasarkan penjelasan point a dan b diatas, tindakan Penangkapan dan Penahanan oleh **TERMOHON** terhadap diri **PEMOHON** adalah sangat tidak berasalan dan jelas-jelas bertentangan dengan KUHAP, dalam pasal 17 KUHAP, disebutkan :

“ Perintah Penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan **bukti permulaan yang cukup**”.

Yang dimaksud dengan **bukti permulaan yang cukup** menurut penjelasan pasal 17 ialah bukti permulaan yang kuat untuk menduga adanya tindak pidana sesuai dengan bunyi pasal 1 butir 14 yang berbunyi “tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai sebagai pelaku tindak pidana”, selanjutnya penjelasan pasal 17 tadi

Halaman 13 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanjutkan “ pasal ini menunjukan bahwa perintah penangkapan tidak dapat dilakukan sewenang-wenang, tetapi ditujukan kepada mereka yang betul-betul melakukan tindak pidana (Vide Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Yahya Harap Jilid I halaman 16).

d. Bahwa **PEMOHON** telah ditangkap dengan secara sewenang-wenang , tanpa **TERMOHON** dapat menunjukan perbuatan **PEMOHON** apakah memenuhi bukti permulaan yang cukup ataukah tidak . (pembuktian ada pada **TERMOHON**).

e. Bahwa pada hakekatnya tindakan penahanan merupakan rangkaian dari tindakan Penangkapan yang dilakukan oleh **TERMOHON** terhadap diri **PEMOHON** dan merupakan satu kesatuan, oleh karena penangkapan dilakukan secara tidak sah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sebagaimana telah diatur dalam dalam pasal 18 KUHAP, maka penahanan yang dilakukan oleh termohon terhadap Pemohon adalah tidak sah dan bertentangan dengann ketentuan KUHAP.

Bahwa tindakan penahanan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap diri PEMOHON adalah tidak sah karena tidak didasari oleh BUKTI YANG CUKUP, sebagaimana diisyaratkan pasal 21 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Perintah Penahanan atau penahanan lanjutan terhadap seorang tersangka atau terdakwa yang diduga keras melakukan tindak pidana,” sehingga tindakan melakukan penahanan oleh Termohon tidak memenuhi ketentuan pasal 17 dan pasal 1 butir 14 KUHAP sepanjang mengenai **bukti permulaan yang cukup dan bukti permulaan**, yang telah diakomodir

Halaman 14 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 21/PUU-VII/2014 .

5. **PENETAPAN TERMOHON SEBAGAI TERSANGKA, PEMOHON DITANGKAP DAN DILAKUKAN PENAHANAN MERUPAKAN TINDAKAN KESEWENANG-WENANGAN DAN BERTENTANAGN DENGAN ASAS KEPASTIAN HUKUM .**

a. Indonesia adalah Negara demokrasi yang menjunjung tinggi hukum dan hak Asasi manusia (HAM) sehingga azas hukum presumption of innocence atau azas praduga tak bersalah menjadipenjelasan atas pengakuan kita tersebut. Bukan hanya kita, negerapun telah menuangkan itu kedalam konstitusinya yaitu UUD 1945 pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah nagara hukum, artinya kita semua tunduk pada hukum dan HAM serta mesti terejawantahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita termasukd alam proses penegakan hukum, jika ada hal yang kemudian menyimpangkan hukum dan HAM tersebut, maka Negara wajib turun rtangan melalui perangkat-perangkat hukumnya untuk menyelesaikan.

b. Bahwa sudah umum bilamana kepastian menjadi bagian dari suatu hukum, hal ini lebih diutamakan untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilaim kepastian akan kehilangan jati diri serta maknanya, karena tidak lagiu dapat digunakan sebagai pedoman perilaku setiap orang. Kepastian sendiri hakikatnya merupakan tujuan utama dari hukum. Apabila dilihat secara historis banyak perbincangan yang telah dilakukan mengenai hukum semenjak Montesqieu menegluarkan gagasan mengenai pemisahan kekuasaan. Keteraturan masyarakat berkaitan erat dengan kepastian dalam hukum, karena keteraturan merupakan inti dari kepastian itui sendiri. Dari keteraturan

Halaman 15 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyebabkan seseorang akan hidup secara berkepastian dalam melakukan kegiatan yang diperlukan dalam kehidupan masyarakat. Menurut Sudikno mMetro kosumo kepastian hukum merupakan sebuah jaminan bahwa hukum tersebut harus dijalankan dengan cara yang baik. Kepastian hukum mengehndaki adanya upaya pengaturan hukum dalam perundang-undangan yang dibuat oleh pihak yang berwenang dan berwibawa, sehingga aturan-atuiran itu memiliki aspek yuridis yang dapat menjamin adanya kepastian hukum berfungsi sebagai suatu peraturan yang harus ditaati.

- c. Bahwa dalam hukum administrasi Negara Badan/ Pejabat Tata Usaha Negara dilarang melakukan penyalahgunaan penyalahgunaan Wewenang. Yang dimaksud dengan Penyalahgunaan Wewenang meliputi melampaui wewenang, mencampuradukan wewenang dan bertidnak sewenang-wenang. Melampaui wewenang adalah melakukan tindakan di luar wewenang yang telah ditentukan berdasarkan perundang-undangan tertentu. Mencampuradukan kewenangan dimana asas tersebut memberikan petunjuk bahwa “pejabat pemerintah atau alat adminitrasi Negara tidak boleh bertindak atas sesuatu yang bukan merupakan wewengangnya atau menjadi wewenang pejabat atau badan lain. Menurut Sjachran Basah “abus de droit” (tindakan sewenang-wenang), yaitu perbuatan pejabat yang tidak sesuai dengan tujuan diluar lingkungan ketentuan perundang-undangan. Pendapat ini mengandung pengertian bahwa untuk menilai ada tidaknya penyalahgunaan wewenang dengan melakukan pengujian dengan bagaimana tujuan dari wewenangtersebut diberikan (asas spesialisitas).

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

d. Bertindak sewenang-wenang juga dapat diartikan menggunakan wewenang (hak dan kekuasaan untuk bertindak) melebihi apa yang sepatutnya dilakukan sehingga tindakan dimaksud bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Penyalahgunaan wewenang juga telah datur dalam pasal 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminitrasi Pemerintahan. Selain itu dalam pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Adminsitasi Pemerintahan disebutkan sayarat sahnya sebuah keputusan, yakni meliputi :

- ditetapkan oleh pejabat yang berwenang ;
- dibuat sesuai prosedur dan
- substansi yang sesuai dengan objek keputusan.

Bagwa sebagaimana telah **PEMOHON** uraikan diatas, bawha penetapan tersangka Pemohondilakukan dengan tidak terpenuhinya prosedur menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

e. Sehingga apabila sesuai dengan penjelasan **PEMOHON** dalam Permohonan a quo sebagaimana diuraikan panjang lebar dalam alasan Permohonan Praperadilan ini dilakukan tidak menrut ketentuan hukum yang berlaku, maka seyogyannya menurut Pasal 56 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang adminsitasi Pemerintahan adalah sebagai berikut :

- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf a merupakan keputusan yang tidak sah.
- Keputusan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam pasal 52 ayat (1) huruf b dan c merupakan Keputusan yang batal atau dapat dibatalkan .

Halaman 17 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Berdasarkan ulasan mengenai sah dan tidaknya sebuah Keputusan apabila dihubungkan dengan tindakan hukum yang dilakukan oleh **TERMOHON** kepada **PEMOHON** dengan menetapkan PEMOHON sebagai tersangka , kemudian dilakukan penangkapan dan penahanan terhadap diri PEMOHON , adalah merupakan suatu **PENETAPAN PROSEDUR YANG TIDAK BENAR**, maka Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat menjatuhkan putusan bahwa segala yang berhubungan dengan penetapan tersangka, dilanjutkan dengan penangkapan dan penahanan terhadap **PEMOHON** dapat dinyatakan merupakan Keputusan yang tidak sah dan dapat dibatalkan menurut hukum.

III. P E T I T U M .

Berdasarkan pada argumentasi dan fakta-fakta yuridis diatas, **PEMOHON** mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara a quo, berkenaan untuk memutus perkara ini sebagai berikut :

1. Menyatakan diterima **PERMOHONAN PEMOHON** Praperadilan untuk seluruhnya .
 - a. Menyatakan Tindakan **TERMOHON** dengan menetapkan **PEMOHON** sebagai tersangka adalah tidak sah dan tidak berdasarkan atas hukum **PEMBUKTIAN** sebagaimana dimaksud dalam putusan **Mahkamah Konstitusi Nomor : 21/PUU-XII/2014** dan oleh karenanya penetapan tersangka a quo tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat .
2. Menyatakan tindakan **TERMOHON** dengan melakukan Penangkapan dan penahanan terhadap diri Pemohon sangat tidak berasalan dan jelas-jelas bertentangan dengan KUHAP atau dengan kata lain penangkapan dan penahanan yang dilakukan Termohon adalah **TIDAK SAH** .

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan tidak sah segala Keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh **TERMOHON** yang berkenaan dengan penetapan tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri **PEMOHON** oleh **TERMOHON**.
4. Memerintahkan kepada **TERMOHON** untuk segera menghentikan Penyidikan kepada **PEMOHON** karena tidak terdapat cukup bukti
5. Memulihkan Hak **PEMOHON** dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya.
6. Menghukum **TERMOHON** untuk membayar biaya perkara menurut ketentuan hukum yang berlaku.

PEMOHON sepenuhnya memohon kebijaksanaan Yang Terhormat Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa, mengadili dan memberikan putusan terhadap Perkara aquo dengan tetap berpegang pada prinsip keadilan, kebenaran dan rasa kemanusiaan.

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Tunggal Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa Permohonan a quo berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Pemohon hadir kuasanya, sedangkan untuk Termohon juga hadir kuasanya;

Menimbang, Menimbang, bahwa setelah membacakan surat permohonannya, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Praperadilan Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan jawabannya sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa pertama – tama perlu **TERMOHON** pertegaskan dalam Jawaban **TERMOHON** ini, dimana **TERMOHON** menolak seluruh dalil – dalil yang dikemukakan oleh **PEMOHON** dalam Permohonannya tertanggal 18 Desember 2018, kecuali secara tegas – tegas diakuinya dalam Jawaban ini;

Halaman 19 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dijelaskan dalam Jawaban TERMOHON ini, dimana TERMOHON akan menanggapi Surat Permohonan PEMOHON Praperadilan tertanggal 18 Desember 2018 butir per-butir, namun terhadap posita lainnya yang tidak ditanggapi bukan berarti TERMOHON mengakui kebenarannya, melainkan TERMOHON menolaknya
1. Bahwa substansi permohonan PEMOHON terbagi atas 3 (tiga) bagian, yakni :
 - I. Dasar Hukum Permohonan Praperadilan;
 - II. Alasan Permohonan Praperadilan;
 - III. Petitum.
2. Bahwa yang menjadi inti dan/atau substansi yang didalilkan oleh PEMOHON dalam permohonannya, adalah :
 - a. Tidak Sahnya Penetapan Tersangka;
 - b. Tidak Sahnya Penangkapan;
 - c. Tidak Sahnya Penahanan;
3. Bahwa terhadap "posita" permohonan pada pokok permohonan angka romawi II angka 1, perlu TERMOHON sikapi dan jelaskan, sebagai berikut :
 - a. Bahwa penyidikan menurut pasal 1 butir 2 KUHAP, adalah "Serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya";
 - b. Bahwa tersangka menurut pasal 1 butir 14 KUHAP Jo pasal 1 Butir 10 Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Penyidikan Tindak Pidana adalah "seorang yang

Halaman 20 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana”;

- c. Bahwa bukti permulaan yang cukup menurut P.A.F.Lamintang pakar hukum pidana menjelaskan bukti permulaan yang cukup dalam rumusan pasal 17 KUHP itu harus diartikan sebagai bukti-bukti minimal, berupa alat-alat bukti seperti dimaksud dalam pasal 184 ayat (1) KUHP, yaitu keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa, serta dikuatkan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUU-XII/2014, tanggal 28 April 2015, sebagaimana dalam amar putusan yang menyatakan dengan tegas bahwa Frasa “bukti permulaan”. “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP, dimaknai 2 (dua) alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP;
- d. Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 telah datang saksi korban an. MEYLIN KEZIA LESILOLO Als MELINDA dan orang tuanya an. RUDY R. LESILOLO, pada kantor TERMOHON tepatnya pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, dengan membawahi surat pengaduan guna melaporkan dugaan tindak pidana percabulan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 290 Ke-2 dan Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, terhadap diri saksi korban yang diduga dilakukan oleh PEMOHON, dan selanjutnya oleh TERMOHON telah dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/81/X/2018/Maluku/Res

Halaman 21 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon/Sek Saparua, tanggal 16 Oktober 2018. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi tersebut TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/81/X/2018/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut TERMOHON mengeluarkan Surat perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/81/X/2018/Reskrim tanggal 16 Oktober 2018;

- e. Bahwa dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan tersebut TERMOHON melakukan Penyelidikan terkait dugaan tindak pidana Percabulan Terhadap Anak Dibawah Umur yang diduga dilakukan oleh PEMOHON, dimana TERMOHON melakukan interogasi (wawancara) terhadap 4 (empat) orang saksi antara lain, saksi Sdri. MEYLIN KEZIA LESILOLO Als MELINDA yang telah dituangkan dalam Berita Acara Interogasi, tertanggal 16 Oktober 2018, saksi Sdri. DESI LIA PATIPEILOHY Als DESI yang telah dituangkan dalam Berita Acara Interogasi, tertanggal 16 Oktober 2018, saksi Sdri. POPY NELLI LESILOLO Als POPY yang telah dituangkan dalam Berita Acara Interogasi, tertanggal 17 Oktober 2018, saksi Sdr. RUDI LESILOLO Als RUDI yang telah dituangkan dalam Berita Acara Interogasi, tertanggal 17 Oktober 2018, serta TERMOHON juga melakukan interogasi terhadap PEMOHON dan telah dituangkan dalam Berita Acara Interogasi tertanggal 22 Oktober 2018, dari seluruh rangkaian kegiatan Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, selanjutnya TERMOHON menuangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 22 Oktober 2018;
- f. Bahwa kemudian dari hasil Penyelidikan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara guna meningkatkan

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

status dari Penyelidikan ke Penyidikan, selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/10/X/2018/Reskrim tanggal 23 Oktober 2018, dan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi antara lain saksi korban an. MEYLIN KEZIA LESILOLO Als MELINDA dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban tertanggal 23 Oktober 2018, saksi an. DESI LIA PATIPEILOHY Als DESI dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Oktober 2018. saksi an. POPY NELLI LESILOLO Als POPY dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Oktober 2018 dan saksi RUDI LESILOLO Als RUDI dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Oktober 2018;

- g. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 70 Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 23 Oktober 2018 yang dipimpin oleh Kapolsek Saparua yang dihadiri oleh Panit Reskrim, Panit Intel, KSPK, perwakilan Provos serta Para Penyidik Pembantu, dengan kesimpulan akhir bahwa perkara dimaksud telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti keterangan saksi dan bukti surat berupa Visum Et Repertum tertanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dugaan tindak pidana percabulan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 290

Halaman 23 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ke-2 dan Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, dan telah dituangkan dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor : STP-sts/14/X/2018/reskrim, tanggal 23 Oktober 2018, dan selanjutnya PEMONON diperiksa oleh TERMOHON sebagai Tersangka dugaan tindak pidana Percabulan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 290 Ke-2 dan Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 23 Oktober 2018;

- h. Bahwa setelah TERMOHON (selaku Penyidik) melaksanakan syarat hukum sebagaimana Pasal 1 butir 2 KUHPidana maupun syarat hukum Pasal 17 KUHPidana (tentang “bukti permulaan yang cukup”) atas dasar LAPORAN POLISI Nomor : LP/ 81 / X / 2018 / Maluku/Res Ambon/Sek Saparua, tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Pelapor : RUDI R. LESILOLO alias RUDI dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi antara lain

saksi korban MEYLIN KEZIA LESILOLO Als MELINDA dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban tertanggal 23 Oktober 2018, saksi an. DESI LIA PATIPEILOHY Als DESI dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Oktober 2018, saksi an. POPY NELLI LESILOLO Als POPY dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Oktober 2018 dan saksi RUDI LESILOLO Als RUDI dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Oktober 2018, dan Visum Et Repertum tertanggal 23

Halaman 24 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2018 serta Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/81/X/2018/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2018, SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : SP.Sidik/10/X/2018/Reskrim tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya TERMOHON melaksanakan tindakan hukum sesuai kewenangannya (Vide : Pasal 1 butir 20, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16 ayat (2) dan pasal 17 KUHPidana) berupa PENANGKAPAN terhadap diri PEMOHON yang diduga melakukan tindak pidana Percabulan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 290 Ke-2 dan Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHPidana. Bahwa terhadap tindakan Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON, TERMOHON telah mencatatnya sebagaimana dalam BERITA ACARA PENANGKAPAN pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) KUHPidana).

- i. Bahwa setelah TERMOHON (selaku Penyidik) melaksanakan syarat hukum sebagaimana Pasal 1 butir 2 KUHPidana, syarat hukum sebagaimana Pasal 21 ayat (1) KUHPidana (tentang “bukti yang cukup”, maupun “hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”) dan syarat hukum sebagaimana Pasal 21 ayat (4) KUHPidana, selanjutnya TERMOHON melaksanakan tindakan hukum sesuai kewenangannya (Vide : Pasal 1 butir 21, Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHPidana, Pasal 11 KUHPidana, Pasal 20 ayat (1) KUHPidana) berupa PENAHANAN terhadap diri

Halaman 25 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PEMOHON yang diduga keras melakukan tindak pidana percabulan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 290 Ke-2 dan Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHPidana. Bahwa selanjutnya TERMOHON telah melakukan PENAHANAN terhadap diri PEMOHON sesuai surat perintah Penahanan Nomor. : SP. Han /14/X/2018/Reskrim tanggal 25 Oktober 2018, serta telah menyerahkan surat perintah Penahanan Nomor. : SP. Han /14/X/2018/Reskrim tanggal 25 Oktober 2018 kepada PEMOHON dan juga telah memberikan tembusan surat perintah Penahanan Nomor. : SP. Han/14/X/2018/Reskrim tanggal 25 Oktober 2018 atas nama PEMOHON kepada keluarga PEMOHON;

- j. Bahwa dengan demikian seluruh tindakan TERMOHON terkait dengan penggunaan kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang telah dilakukan sesuai prosedur, sehingga dalil PEMOHON yang mengatakan PEMOHON tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka, tidak pernah ada penyelidikan atas diri PEMOHON sebagai tersangka, TERMOHON tidak cukup bukti dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka, Penangkapan dan Penahanan TERMOHON terhadap diri PEMOHON tidak sah menurut hukum, serta penetapan PEMOHON sebagai Tersangka, PEMOHON di tangkap dan dilakukan penahanan merupakan tindakan kesewenang-wenangan dan bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah dalail

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak berdasar sehingga mohon kepada yang Mulia Hakim untuk menolaknya.

4. Bahwa mohon dipahami, bahwa apa-apa yang tertera dalam permohonan PEMOHON yang belum atau tidak dibantah dalam Jawaban TERMOHON ini, tidak dengan serta merta TERMOHON mengakuinya akan tetapi TERMOHON menolaknya;
5. Bahwa berdasarkan **Jawaban** diatas, TERMOHON mohonkan kepada Yang Mulia Hakim Praperadilan ini untuk memutus, sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA

1. **Menolak Permohonan PEMOHON Praperadilan untuk seluruhnya;**
2. **Menyatakan tindakan TERMOHON dalam menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka adalah sah dan berdasarkan atas hukum;**
3. **Menyatakan Penangkapan dan Penahanan terhadap diri PEMOHON oleh TERMOHON adalah sah dan berdasarkan atas hukum;**
4. **Menyatakan sah dan berdasar hukum seluruh keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berkenaan dengan penetapan diri PEMOHON sebagai Tersangka, penangkapan dan penahanan atas diri PEMOHON oleh TERMOHON;**
5. **Menghukum Para Pemohon untuk membayar perkara yang timbul dalam perkara a quo.**

Apabila Yang Mulia Hakim yang memeriksa dan memutus Pra Peradilan ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (ex aequo et bono) ;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban yang diajukan oleh Termohon tersebut, Pemohon telah mengajukan Replik secara tertulis

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di depan persidangan tanggal 07 Januari 2018, yang terhadap Replik yang diajukan oleh Pemohon, Termohon telah pula menanggapi mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 08 Januari 2019, Replik dan Duplik tersebut selengkapnya sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan :

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP,Kap/14/X/2018/Rekrim tanggal Oktober 2018, yang di beri tanda P-1 ;
2. Fotocopy Surat perintah Penahanan Nomor SP.Han/14/X/2018/ Reskrim, tanggal Oktober 2018, yang diberi tanda P- 2 ;
3. Fotocopy Surat Pernyataan tanggal 6 januari 2019, yang diberi tanda P-3
4. Fotocopy Putusan Nomor 21/PUU-XII/2014 , yang diberi tanda P-4 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangan dipersidangan sebagai berikut :

1. Saksi PIETER TABALESSY, dibawah sumpah pada pokoknya telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi tinggal di Tiouw saparua ;
- Bahwa Rumah saksi berdekatan dengan pemohon dimana jarak rumah saksi dengan pemohon sekitar 50 meter ;
- Bahwa saksi tahu pada saat pemohon dijemput oleh Polisi;
- Bahwa pada saat pemohon dijemput saksi berada di depan rumah;

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa sampai pemohon dijemput oleh polisi;
- Bahwa yang saksi tahu Polisi jemput pemohon, kemudian pergi ke Pos ;
- Bahwa yang saksi dengar pemohon ditahan, dan saksi tidak tahu pemohon sudah diproses atau belum;
- Bahwa saksi tidak tahu pemohon ditahan karena apa , namun ketika saksi pulang ojek dan saksi duduk ditempat duduk samping rumah pemohon , kemudian isteri pemohon keluar dan mengatakan bahwa pemohon (Marthin) ditahan ;
- Bahwa saksi melihat marthin dijemput oleh polisi namun saksi tidak melihat surat penahanan, hanya saksi mendengar dari isteri pemohon, yang mengatakan bahwa pemohon ditahan tanpa adanya surat penahanan ;
- Bahwa saksi tidak bertanya kepada istri pemohon, kalau pemohon ditahan karena apa;
- Bahwa pemohon ditahan begiu saja;
- Bahwa saksi tahu masalah pemohon sampai ditahan karena masalah dengan anak murid.
- Bahwa posisi pemohon sebagai seorang guru di Desa Tiouw;
- Bahwa pemohon tidak minum-minuman keras;
- Bahwa sekarang pemohon ditahan di Polsek Saparua.
- Bahwa saksi melihat Polisi datang dan membawa pemohon kemudian polisi dan pemohon bergoncengan, karena saksi ada duduk didepan rumah ;
- Bahwa saksi tidak mengikuti perjalanan Polisi dengan Pemohon;
- Bahwa pada saat pemohon dibawa oleh Polisi Pemohon tidak diborgor ;

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat polisi datang membawa pemohon, saksi tidak dengar ada pembicaraan dari pemohon.
- Bahwa saksi pernah duduk-duduk dengan pemohon dan pemohon tetapi saya tidak melihat ada minuman keras ;
- Bahwa Polisi yang datang membawa pemohon ada 1 (satu) orang Polisi ;
- Bahwa jam 08.00 malam polisi datang dan membawa pemohon.
- Bahwa pada saat polisi datang membawa pemohon, saksi tidak tahu ada kekerasan saksi hanya melihat Pemohon digonceng oleh Polisi ;
- Bahwa pada saat polisi membawa Pemohon, kemudian malamnya pemohon kembali kerumah ;

Atas pertanyaan hakim, Kuasa Pemohon dan kuasa termohon akan menanggapi keterangan saksi dalam kesimpulan ;

2. Saksi ANDRE J. Siahaya, tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada saat penangkapan terhadap pemohon saksi berda dirumah;
- Bahwa saksi tidak mendengar percakapan antara Polisi dan Pemohon, dimana Polisi datang jemput pemohon tanpa ada surat-surat dan bicara apa –apa ;
- Bahwa Pemohon sekarang ditahan ;
- Bahwa saksi tahu bahwa pemohon ditahan karena saksi ditelphon dan diberitahukan bahwa Pemohon ditahan ;
- Bahwa setelah pemohon ditahan, 4 hari kemudian ada surat yang dikasih oleh Polisi yang diantar kerumah ;
- Bahwa pertama pemohon ditahan belum ada surat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan Saksi ahli sebagai berikut :

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Dr.JOHN DIRK PASALBESSY SH.M.Hum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa tujuan penangkapan/penahanan untuk mencari dan menyimpan bukti dan menggali fakta hukum sesuai fakta yang terjadi , sehingga bisa ditemukan berita acara pemeriksaan, penangkapan/panahanan bisa terjadi mungkin ada beberapa alasan seperti kehilangan alat bukti, tersangka melarikan diri dia mempunyai hak untuk melakukan penahanan, kalau ada kemungkinan kemungkinan seperti itu ;
- Bahwa atas prinsip hukum peradilan yang bersih , yang adil dan berwibawa atas prinsip itu ada 2 kepentingan ,kepentingan yang pertama , kepentingan Negara dalam rangka menangani suatu perkara karena perbuatan hukum, kepentingan kedua orang yang melakukan perbuatan atau yang diduga melakukan perbuatan , kuhap merancang bahwa dua kepentingan ini harus dalam keseimbangan antara lain surat penangkapan dan isi surat penangkapan itu antara lain nama itu jelas, tempat, alamatnya jelas, dan uraian singkat tentang dakwaan ini penting ada kaitannya tempatnya terjadinya perkara dan waktunya terjadinya perkara didalam peraturan polisi ada prosudur surat ditunjukan kepada yang bersangkutan,dan yang bersangkutan baca jelas, kalau dikeberatan selahkan misalnya namanya salah dia keberatan ;
- Bahwa polisi harus ditunjukkan surat penangkapan harus sesuai , namanya jelas dan pada saat penangkapan harus sesuai dengan isinya surat penangkapan ,orangnya jelas,
- Bahwa tidak ada masalah dan pada saat penangkapan harus sesuai yang jadi persoalan harus sesuai dengan tanggal ;
- Bahwa Misalnya seseorang ditangkap beberapa hari 4 (empat) hari baru diberitahukan melalui telephon kepada keluarga tersangka harus ada surat /pembuktian ;

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil sangkalannya Termohon telah mengajukan bukti surat-surat, berupa fotokopi bermaterai cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya sebagai berikut:

1. Fotocopy laporan Polisi No.Pol: LP/81/X/2018/Maluku/Res Ambon/Sek saparua, tanggal 16 Oktober 2018, yang di beri tanda T-1 ;
2. Fotocopy Laporan Surat Perintah Tugas Nomor SP-Gas/81/X/2018 Reskrim, yang di beri tanda T-2 ;
3. Fotocopy Surat Perintah penyelidikan Nomor SP-Lidik/81/X/2018/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2018, yang diberi tanda T-3 ;
4. Fotocopy Berita Acara Interogasi, tanggal 16 Oktober 2018, yang diberi tanda T-4 ;
5. Fotocopy Berita Acara Interogasi tanggal 16 Oktober 2018, yang diberi tanda T-5 ;
6. Fotocopy Berita Acara Interogasi tanggal 17 Oktober 2018, yang diberi tanda T-otocopy berita Acara Interogasi tanggal 17 Oktober 2018, yang diberi tanda T-6 ;
7. Berita Acara Interogasi tanggal 17 Oktober 2018, yang diberi tanda T-7 ;
8. Fotocopy Berita Acara Interogasi tanggal 22 Oktober 2018, yang diberi tanda T-8 ;
9. Fotocopy laporan Hasil pelaksanaan Tugas Penyelidikan Tindak Pidana percabulan terhadap Anak, tanggal 22 Oktober 2018, yang diberi tanda T-9 ;
10. Fotocopy Permintaan VER Nomor R/61/X/2018/Sek saparua, tanggal 16 Oktober 2018, yang diberi tanda T-10 ;

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy PROJUSTITIA VISUM ET REPERTUM Nomor 24/Vis.rtRep/RSUD.S/X/2018, tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-11 ;
12. Fotocopy Laporan hasil Gelar Perkara Percabulan terhadap Anak, tanggal 22 Oktober 2018, yang diberi tanda T-12 ;
13. Fotocopy Surat Perintah penyelidikan, Nomor : SP.Sidik/10/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2018, yang di beri tanda T-13 ;
14. Fotocopy Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/40/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-14 ;
15. Fotocopy Surat Panggilan Nomor S.Pgl/41/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-15 ;
16. Fotocopy Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/42/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2018 , yang diberi tanda T-16 ;
17. Fotocopy Surat Panggilan Nomor S.Pgl/43/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-17 ;
18. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi korban, tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-18;
19. Fotocopy Berita Acara pemeriksaan Tambahan (saksi korban) tanggal 20 Desember 2018, yang diberi tanda T-19;
20. Fotocopy Berita acara Pemeriksaan saksi tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T- 20 ;
21. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tambahan (saksi), tanggal 20 Desember 2018, yang diberi tanda T-21 ;
22. Fotocopy BeritaAcara Pemeriksaan saksi, tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-22 ;
23. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tambahan (saksi) tanggal 20 Desember 2018, yang diberi tanda T-23 ;

Halaman 33 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan saksi, tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-24 ;
25. Fotocopy Laporan Hasil Gelar perkara Percabulan terhadap Anak tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-25 ;
26. Fotocopy Surat Ketetapan Nomor STP-sts/14/X/2018/Rekrim, tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-26 ;
27. Fotocopy Berita Acara penetapan Status Tersangka, tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-27 ;
28. Fotocopy Surat Panggilan, Nomor S.Pgl/44/X/2018/Reskrim, tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-28 ;
29. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-29 ;
30. Fotocopy Berita Acara Pemeriksaan tambahan (tersangka) tanggal 20 November 2018, yang diberi tanda T-30 ;
31. Fotocopy Surat Perintah Penangkapan Nomor : SP.Kap/14/X/2018/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2018, yang diberi tanda T-31 ;
32. Fotocopy Berita Acara Penangkapan tanggal 24 Oktober 2018, yang diberi tanda T-32 ;
33. Fotocopy Berita Acarapanahanan tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-33 ;
34. Fotocopy Surat Pemberitahuan dimulainya Penyelidikan, Nomor B/05/X/2018/Reskrim, tanggal 29 Oktober 2018, yang diberi tanda T-34 ;
35. Fotocopy Berita Acara penyitaan tanggal 20 Desember 2018, yang diberi tanda T-35 ;
36. Fotocopy Berita Acara Pembungkusan dan atau penyegelan barang bukti tanggal 20 Desember 2018, yang diberi tanda T-36

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

37. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-37 ;
38. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-38 ;
39. Fotocopy Berita Acara Pengambilan Sumpah tanggal 24 Oktober 2018, yang diberi tanda T-39 ;
40. Fotocopy Surat pernyataan penolakan pendampingan Penasehat Hukum tanggal 23 Oktober 2018 yang diberi tanda T- 40 ;
41. Fotocopy surat penunjukan Nomor S.Ket/02/X/2018/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2018, yang diberi tanda T-41 ;
42. Fotocopy Berita Acara Penolakan pendampingan penasehat Hukum, tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda T-42 ;
43. Fotocopy Surat Perintah Penahanan Nomor : SP.Han/14/X/2018/Reskrim tanggal 25 Oktober 2018 yang diberi tanda T-43 ;;
44. Fotocopy Surat Permintaan perpanjangan penahanan a.n. Tersangka Siahaya Marthin alias Ateng, Nomor B/11/XI/2018/Reskrim, tanggal 09 November 2018, yang diberi tanda T- 44 ;
45. Fotocopy Surat Perpanjangan penahanan Nomor B-02/S.1.10.1/Euh.1/11/2018 , tanggal 12 November 2018, yang diberi tanda T- 45 ;
46. Fotocopy Surat Permintaan laporan Sosial terhadap anak berhadapan dengan hukum, Nomor B/116/RES.1.24/XI/2018, tanggal 18 Oktober 2018, yang diberi tanda T-46 ;
47. Fotocopy Surat laporan Sosial, tanggal 21 November 2018, yang diberi tanda T-47 ;

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

48. Fotocopy penetapan Nomor 287/Pid/2018/PN Amb tanggal 12 Desember 2018, yang diberi tanda T-48 ;
49. Fotocopy Penetapan Nomor 737/Pen.Pid/2018/PN Amb tanggal 20 Desember 2018, yang diberi tanda T-49 ;
50. Fotocopy surat keluar , yang diberi tanda T-50 ;
51. Fotocopy surat penyidikan atas nama tersangka Siahaya Marthin alias Ateng Nomor B-328/S.1.10.1/Euh.1/12/2018, tanggal 7 Desember 2018, yang diberi tanda T-51 ;
52. Fotocopy Surat pengembalian berkas perkara atas nama tersangka Siahaya Marthin Nomor B-330/S.1.10.1/Euh.1/12/2018, tanggal 14 Desember 2018, yang diberi tanda T-52 ;
53. Fotocopy Berita Acara perubahan dan penggantian pasal Tindak Pidana tanggal 15 desember 2018, yang diberi tanda T-53 ;
54. Fotocopy Surat Permintaan perpanjangan Penahanan a.n. Siahaya marthin Nomor B/100/XII/2018/Reskrim, tanggal 12 Desember 2018, yang diberi tanda T-54 ;
55. Fotocopy surat Permohonan penetaan penyitaan barang Bukti Nomor B/15/XII/2018/Reskrim, tanggal 20 Desember 2018, yang diberi tanda T-54 ;
56. Fotocopy Surat Perintah penyitaan Nomor Spin.Sita/12/XII/2018/Rekrim, tanggal 21 Desember 2018, yang diberi tanda T-56 ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Termohon tidak ada mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan.

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Pemohon maupun Termohon telah mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing pada tanggal 09 Januari 2019 ;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah itu para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan pengadilan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan satu kesatuan atau bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan sebagaimana diuraikan diatas :

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Pemohon mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan upaya paksa berupa penangkapan, penahanan dan Penetapan tersangka secara tidak sah dengan alasan-alasan yang dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon ditangkap oleh pemohon tanpa memperlihatkan/ menunjukkan surat tugas dan surat perintah penangkapan dan surat tembusan penangkapan tidak diberikan kepada keluarga pemohon.
- Bahwa pemohon tidak pernah di periksa sebagai calon tersangka.
- Bahwa tidak ada penyelidikan atas diri pemohon sabagai calon tersangka.
- Bahwa Termohon tidak cukup bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka.
- Bahwa penangkapan dan penahanan termohon terhadap diri pemohon tidak sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa terhadap dalil Pemohon tersebut, Termohon dalam jawabannya telah membantah dengan menyatakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 16 Oktober 2018 telah datang saksi korban an. MEYLIN KEZIA LESILOLO Als MELINDA dan orang tuanya an. RUDY R. LESILOLO, pada kontor TERMOHON tepatnya pada Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu, dengan membawah surat pengaduan guna melaporkan dugaan tindak pidana

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

percabulan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 290 Ke-2 dan Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, terhadap diri saksi korban yang diduga dilakukan oleh PEMOHON, dan selanjutnya oleh TERMOHON telah dituangkan dalam Laporan Polisi Nomor : LP/81/X/2018/Maluku/Res Ambon/Sek Saparua, tanggal 16 Oktober 2018. Bahwa selanjutnya berdasarkan Laporan Polisi tersebut TERMOHON mengeluarkan Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/81/X/2018/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2018, selanjutnya berdasarkan Surat Perintah Tugas tersebut TERMOHON mengeluarkan Surat perintah Penyelidikan Nomor : SP-Lidik/81/X/2018/Reskrim tanggal 16 Oktober 2018;

- Bahwa dengan Surat Perintah Tugas dan Surat Perintah Penyelidikan tersebut TERMOHON melakukan Penyelidikan terkait dugaan tindak pidana Percabulan Terhadap Anak Dibawah Umur yang diduga dilakukan oleh PEMOHON, dimana TERMOHON melakukan interogasi (wawancara) terhadap 4 (empat) orang saksi antara lain, saksi Sdri. MEYLIN KEZIA LESILOLO Als MELINDA yang telah dituangkan dalam Berita Acara Interogasi, tertanggal 16 Oktober 2018, saksi Sdri. DESI LIA PATIPEILOHY Als DESI yang telah dituangkan dalam Berita Acara Interogasi, tertanggal 16 Oktober 2018, saksi Sdri. POPY NELLI LESILOLO Als POPY yang telah dituangkan dalam Berita Acara Interogasi, tertanggal 17 Oktober 2018, saksi Sdr. RUDI LESILOLO Als RUDI yang telah dituangkan dalam Berita Acara Interogasi, tertanggal 17 Oktober 2018, serta TERMOHON juga melakukan interogasi terhadap PEMOHON dan telah dituangkan dalam Berita Acara Interogasi tertanggal 22 Oktober 2018, dari

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seluruh rangkaian kegiatan Penyelidikan yang dilakukan oleh TERMOHON, selanjutnya TERMOHON menuangkan dalam bentuk Laporan Hasil Penyelidikan tertanggal 22 Oktober 2018;

- Bahwa kemudian dari hasil Penyelidikan yang telah dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan selanjutnya TERMOHON melakukan gelar perkara guna meningkatkan status dari Penyelidikan ke Penyidikan, selanjutnya TERMOHON menerbitkan Surat Perintah Penyidikan Nomor : SP.Sidik/10/X/2018/Reskrim tanggal 23 Oktober 2018, dan dilanjutkan dengan melakukan pemeriksaan terhadap 4 (empat) orang saksi antara lain saksi korban an. MEYLIN KEZIA LESILOLO Als MELINDA dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban tertanggal 23 Oktober 2018, saksi an. DESI LIA PATIPEILOHY Als DESI dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Oktober 2018. saksi an. POPY NELLI LESILOLO Als POPY dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Oktober 2018 dan saksi RUDI LESILOLO Als RUDI dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Oktober 2018.
- Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 70 Perkap 14 Tahun 2012 tentang Manajemen Tindak Pidana TERMOHON melakukan gelar perkara pada tanggal 23 Oktober 2018 yang dipimpin oleh Kapolsek Saparua yang dihadiri oleh Panit Reskrim, Panit Intel, KSPK, perwakilan Provos serta Para Penyidik Pembantu, dengan kesimpulan akhir bahwa perkara dimaksud telah memenuhi minimal 2 (dua) alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 KUHP, yaitu alat bukti keterangan saksi dan bukti surat berupa Visum Et Repertum tertanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya TERMOHON menetapkan PEMOHON sebagai Tersangka dugaan tindak pidana percabulan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E jo. pasal 82 ayat (1) dan

Halaman 39 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 290 Ke-2 dan Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHPidana, dan telah dituangkan dalam Surat Penetapan Tersangka Nomor : STP-sts/14/X/2018/reskrim, tanggal 23 Oktober 2018, dan selanjutnya PEMONON diperiksa oleh TERMOHON sebagai Tersangka dugaan tindak pidana Percabulan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 290 Ke-2 dan Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHPidana dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka tertanggal 23 Oktober 2018;

- Bahwa setelah TERMOHON (selaku Penyidik) melaksanakan syarat hukum sebagaimana Pasal 1 butir 2 KUHPidana maupun syarat hukum Pasal 17 KUHPidana (tentang “bukti permulaan yang cukup”) atas dasar LAPORAN POLISI Nomor : LP/ 81 / X / 2018 / Maluku/Res Ambon/Sek Saparua, tanggal 16 Oktober 2018 atas nama Pelapor : RUDI R. LESILOLO alias RUDI dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi antara lain
- saksi korban MEYLIN KEZIA LESILOLO Als MELINDA dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi Korban tertanggal 23 Oktober 2018, saksi an. DESI LIA PATIPEILOHY Als DESI dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Oktober 2018, saksi an. POPY NELLI LESILOLO Als POPY dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Oktober 2018 dan saksi RUDI

Halaman 40 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LESILOLO Als RUDI dan telah dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Saksi tertanggal 23 Oktober 2018, dan Visum Et Repertum tertanggal 23 Oktober 2018 serta Surat Perintah Tugas Nomor : SP.Gas/81/X/2018/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2018, SURAT PERINTAH PENYIDIKAN Nomor : SP.Sidik/10/X/2018/Reskrim tanggal 23 Oktober 2018, selanjutnya TERMOHON melaksanakan tindakan hukum sesuai kewenangannya (Vide : Pasal 1 butir 20, Pasal 7 ayat (1) huruf d, Pasal 11, Pasal 16 ayat (2) dan pasal 17 KUHAPidana) berupa PENANGKAPAN terhadap diri PEMOHON yang diduga melakukan tindak pidana Percabulan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 290 Ke-2 dan Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHPidana. Bahwa terhadap tindakan Penangkapan yang dilakukan oleh TERMOHON terhadap PEMOHON, TERMOHON telah mencatatnya sebagaimana dalam BERITA ACARA PENANGKAPAN pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 (Vide : Pasal 8 ayat (1), Pasal 75 ayat (1) huruf b, ayat (2) dan ayat (3) KUHAPidana).

- Bahwa setelah TERMOHON (selaku Penyidik) melaksanakan syarat hukum sebagaimana Pasal 1 butir 2 KUHAPidana, syarat hukum sebagaimana Pasal 21 ayat (1) KUHAPidana (tentang “bukti yang cukup”, maupun “hal adanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran”) dan syarat hukum sebagaimana Pasal 21 ayat (4) KUHPidana, selanjutnya TERMOHON melaksanakan tindakan hukum sesuai kewenangannya (Vide : Pasal 1 butir 21, Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHAPidana, Pasal 11 KUHAPidana, Pasal 20 ayat (1) KUHAPidana) berupa

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENAHANAN terhadap diri PEMOHON yang diduga keras melakukan tindak pidana percabulan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dalam pasal 76E jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 290 Ke-2 dan Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHPidana. Bahwa selanjutnya TERMOHON telah melakukan PENAHANAN terhadap diri PEMOHON sesuai surat perintah Penahanan Nomor. : SP. Han /14/X/2018/Reskrim tanggal 25 Oktober 2018, serta telah menyerahkan surat perintah Penahanan Nomor. : SP. Han /14/X/2018/Reskrim tanggal 25 Oktober 2018 kepada PEMOHON dan juga telah memberikan tembusan surat perintah Penahanan Nomor. : SP. Han/14/X/2018/Reskrim tanggal 25 Oktober 2018 atas nama PEMOHON kepada keluarga PEMOHON;

Menimbang, bahwa sebelum hakim Praperadilan mempertimbangkan materi permohonan Pemohon dan jawaban Termohon tersebut, perlu diuraikan hal-hal sebagai berikut yang menjadi dasar pemeriksaan perkara ini ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 10 Jo.Pasal 77 KUHP menyebutkan bahwa kewenangan Praperadilan adalah sebagai berikut

- a. Sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan;
- b. Ganti kerugian atau rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan;

Selain itu berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015 ditegaskan pula bahwa Penetapan Tersangka, Pengeledahan dan Penyitaan sebagai obyek Praperadilan;

Halaman 42 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Konstitusi adalah final dan mengikat, putusan Mahkamah Konstitusi dalam pengujian undang-undang adalah sama kuat daya ikatnya dengan undang-undang yang dibuat oleh lembaga legislatif dimana lembaga legislatif adalah sebagai positif legislator sedangkan Mahkamah Konstitusi merupakan negatif legislator sehingga dengan demikian semua putusan pengujian atas undang-undang yang telah di putuskan Mahkamah Konstitusi akan berlaku sebagai undang-undang, sehingga dengan demikian Penetapan Tersangka, Penggeledahan dan Penyitaan secara yundis adalah wewenang Praperadilan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan kedua belah pihak dipersidangan.

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mempermasalahkan penangkapan yang dilakukan Termohon tidak sah karena pemohon tanpa memperlihatkan/ menunjukkan surat tugas atau surat perintah penangkapan.

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawabannya Termohon mendalilkan melakukan penangkapan terhadap Pemohon, sehingga sebelum menilai mengenai sah tidaknya penangkapan maka terlebih dahulu akan dipertimbangan apakah peristiwa yang terjadi pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 sebagaimana yang dipermasalahkan oleh Pemohon, dapat dikategorikan sebagai suatu penangkapan ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penangkapan berdasarkan Pasal 1 angka 20 KUHAP adalah suatu tindakan penyidik berupa pengekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan dan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.;

Menimbang, bahwa KUHAP tidak memberikan penjelasan lebih lanjut tentang apa yang dimaksud dengan pengekangan kebebasan seseorang, bagaimana bentuk konkritnya dan dilakukan dengan cara-

Halaman 43 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara seperti apa. Hal ini perlu untuk menghindari perbedaan penafsiran mengenai tindakan penangkapan;

Menimbang, bahwa pengekangan kebebasan seseorang tidak bisa dinilai hanya berdasarkan pendapat orang tersebut karena dirinya merasa terkekang kebebasannya, karena akan sangat subyektif sifatnya, melainkan harus dapat dilihat dalam tindakan konkrit yang menyebabkan kebebasannya menjadi terkekang yang sedemikian rupa

Menimbang, bahwa terkait dengan kebebasan seseorang dalam konteks proses hukum, tidaklah berlebihan jika dibandingkan (komparatif) dengan ketentuan pasal 154 ayat (1) KUHAP yang menyatakan “Hakim ketua sidang memerintahkan supaya terdakwa dipanggil masuk dan jika ia dalam tahanan, ia dihadapkan dalam keadaan bebas”.

Menimbang, bahwa frasa “keadaan bebas” sebagaimana dalam rumusan pasal tersebut berdasarkan penjelasan KUHAP mengandung makna “keadaan tidak dibelenggu tanpa mengurangi pengawalan”, hal tersebut sejalan dengan pandangan ahli hukum M. Yahya Harahap, SH dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP halaman 115 yang menjelaskan bahwa “pada pemeriksaan sidang pengadilan terdakwa dihadapkan dalam keadaan bebas, tidak boleh diperiksa dalam keadaan terbelenggu tanpa mengurangi perlunya kewaspadaan”, yang dalam prakteknya terdakwa yang akan dihadirkan dalam persidangan tidak boleh dibelenggu oleh suatu alat seperti borgol atau alat lainnya yang membuat dirinya menjadi terkekang dan tidak bebas ;

Menimbang, bahwa dari penjelasan diatas secara *a contrario* dapat dikatakan bahwa seorang yang terkekang kebebasannya adalah yang dalam keadaan dibelenggu, baik menggunakan suatu alat tertentu ataupun dengan tindakan tertentu yang dalam prakteknya dilakukan dengan cara memborgol, mengikat kedua tangan atau kedua tangan diamankan kebelakang atau kedua tangan diapit oleh petugas disisi kanan maupun kiri, sehingga kebebasan orang tersebut menjadi

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terkekang sedemikian rupa atau tidak bisa bebas melakukan sesuatu hal ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan terungkap fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 24 Oktober 2018 pukul 21.30 WIT, bertempat di dirumah Pemohon dimana dari keterangan saksi ANDRE J. Siahaya awalnya saksi berada dirumah kemudian Polisi datang jemput pemohon tanpa ada surat-surat dan bicara apa –apa sehingga

Pemohon ditahan dan saksi ditelphon dan diberitahukan bahwa Pemohon ditahan, setelah 4(empat) hari kemudian surat diantar kerumah dimana pertama pemohon ditahan belum ada surat, sedangkan saksi PIETER TABALESSY menerangkan bahwa rumahnya berdekatan dengan pemohon hanya melihat pada saat pemohon dijemput oleh polisi karena pada saat itu saksi berada di depan rumahnya;

Menimbang bahwa menurut saksi ahli yang diajukan oleh Pemohon Tujuan penangkapan/penahanan untuk mencari dan menyimpan bukti dan menggali fakta hukum sesuai fakta yang terjadi ,sehingga bisa ditemukan berita acara pemeriksaan, penangkapan/panahanan bisa terjadi mungkin ada beberapa alasan seperti kehilangan alat bukti, tersangka melarikan diri dia mempunyai hak untuk melakukan penahanan, kalau ada kemungkinan kemungkinan seperti itu ada juga Atas prinsip hukum peradilan yang bersih , yang adil dan berwibawa atas prinsip itu ada 2 kepentingan ,kepentingan yang pertama , kepentingan Negara dalam rangka menangani suatu perkara karena perbuatan hukum, kepentingan kedua orang yang melakukan perbuatan atau yang diduga melakukan perbuatan , kuhap merancang bahwa dua kepentingan ini harus dalam keseimbangan antara lain surat penangkapan dan isi surat penangkapan itu antara lain nama itu jelas, tempat, alamatnya jelas, dan uraian singkat tentang dakwaan ini penting ada kaitannya tempatnya terjadinya perkara dan waktunya terjadinya perkara didalam peraturan polisi ada prosedur surat ditunjukan kepada yang

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan, dan yang bersangkutan baca jelas, kalau dikeberatkan selahkan misalnya namanya salah dia keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam pasal 19 ayat (1) telah melakukan penangkapan terhadap pemohon (bukti T.1 sampai T.29).

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 18 ayat (1) KUHAP Termohon juga telah memberikan tembusan surat penangkapan Pemohon kepada keluarga yaitu saksi ANDRE J. Siahaya (bukti T-50).

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan hukum diatas, maka dengan demikian Surat Perintah Penangkapan Nomor; SP.Kap/14/X/2018/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2018, haruslah dinyatakan sah dan dapat dibenarkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam permohonannya Pemohon menyatakan penahanan terhadap diri Pemohon tidak sah karena tidak didasarkan pada hukum ;

Menimbang, bahwa untuk menguji sah tidaknya penahanan, dapat dinilai dari 2 (dua) hal yaitu : syarat-syarat formal suatu penahanan dan dasar dilakukannya penahanan;

Menimbang, bahwa mengenai syarat-syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 21 ayat (2) dan (3) KUHAP yaitu :

- a. Adanya surat perintah penahanan baik dari penyidik, penuntut umum maupun penetapan hakim yang mencantumkan : identitas tersangka/ terdakwa, alasan penahanan, uraian singkat tindak pidana yang disangkakan/didakwakan dan tempat ia ditahan ;
- b. Tembusan surat perintah atau penetapan penahanan harus diberikan kepada keluarganya ;

Menimbang, bahwa mengenai dasar dilakukannya penahanan sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) KUHAP sebagai syarat subyektif yaitu : didasarkan pada bukti yang cukup dan dalam hal adanya kekhawatiran tersangka atau terdakwa : akan melarikan diri,

Halaman 46 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merusak atau menghilangkan barang bukti dan mengulangi tindak pidana, sedangkan dalam ayat (4) sebagai syarat obyektif yaitu :

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1) , Pasal 351 ayat (1) , Pasal 353 ayat (1) Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam jawabannya Termohon menyatakan bahwa penahanan yang dilakukan terhadap Pemohon telah sesuai dengan prosedur karena telah ditahan berdasarkan Surat Perintah Penahanan (Vide bukti T.50) dan telah didasarkan pada bukti yang cukup

Menimbang, bahwa mencermati bukti surat T.43 berupa Surat Perintah Penahanan nomor : SP.Han/14/X/2018/Reskrim tanggal 25 Oktober 2018, telah dicantumkan dengan jelas dan lengkap mengenai identitas tersangka, alasan penahanan, pasal yang disangkakan dan tempat ia ditahan dan berdasarkan bukti T.43 berupa bukti pengiriman dan tanda terima Surat Perintah Penahanan tersebut telah dikirim kepada keluarga Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai ada tidaknya bukti yang cukup sebagai dasar dilakukannya penahanan, hakim praperadilan mempedomani Putusan Mahkamah Konstitusi RI No.

Halaman 47 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangan halaman 98-99, telah ditegaskan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHAP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHAP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T.18, sampai dengan T.24, berupa berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan bukti T-27 ditetapkan menjadi tersangka, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, hakim praperadilan berpendapat telah terdapat bukti yang cukup yaitu alat bukti, keterangan saksi, alat bukti surat berupa Visum ET Repertum Nomor 24/Vis.rtRep/RSUD.S/X/2018, tanggal 23 Oktober 2018, yang diberi tanda dan disertai Keterangan Pemohon sebagai tersangka yang diduga melakukan Tindak Pidana Pencabulan Terhadap Anak sebagaimana dimaksud dengan pasal 76E jo. pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi Undang-Undang jo. Pasal 290 Ke-2 dan Pasal 294 Ayat (2) ke-2 KUHPidana memenuhi syarat untuk dilakukan penahanan terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan-pertimbangan diatas, hakim praperadilan berpendapat bahwa penahanan yang dilakukan oleh Termohon terhadap diri Pemohon terhitung sejak tanggal 24 Oktober 2018 berdasarkan Surat Perintah Penahanan SP.Kap/14/X/2018/Reskrim, tanggal 24 Oktober 2018 adalah sah menurut hukum ;

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai alasan selanjutnya dalam menetapkan status Pemohon sebagai tersangka didahului dengan tindakan kesewenang-wenangannya yang dapat diartikan menggunakan wewenang melebihi apa yang sepatutnya, selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 14 KUHP dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah disinggung dalam pertimbangan sebelumnya sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi RI No. 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, dalam pertimbangan halaman 98-99, telah ditegaskan bahwa frasa “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup” sebagaimana ditentukan dalam pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP haruslah ditafsirkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang termuat dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya, kecuali terhadap tindak pidana yang penetapan tersangkanya dimungkinkan dilakukan tanpa kehadirannya (*in absentia*).

Menimbang, bahwa selanjutnya pertimbangan Mahkamah Konstitusi yang menyertakan pemeriksaan calon tersangka disamping minimum dua alat bukti tersebut diatas untuk tujuan transparansi dan perlindungan hak asasi seseorang agar sebelum seseorang ditetapkan sebagai tersangka sudah dapat memberikan keterangan yang seimbang dengan minimum dua alat bukti yang ditemukan oleh penyidik. Dengan demikian berdasarkan alasan tersebut diatas, seorang penyidik didalam menentukan “bukti permulaan”, “bukti permulaan yang cukup” dan “bukti yang cukup”, sebagaimana yang dimaksud pasal 1 angka 14, pasal 17 dan pasal 21 ayat (1) KUHP dapat dihindari tindakan sewenang-wenang, terlebih lagi didalam menentukan bukti permulaan yang cukup selalu dipergunakan untuk

Halaman 49 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu masuk bagi penyidik didalam menetapkan seseorang menjadi tersangka;

Menimbang, bahwa dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut jika dikaitkan dengan pengertian tersangka sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka 14 KUHP, maka untuk dapat menetapkan seseorang sebagai tersangka penyidik telah menemukan minimal dua alat bukti sebagaimana dimaksud dalam pasal 184 KUHP dan disertai dengan pemeriksaan calon tersangkanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah dalam menentukan status tersangka pada diri Pemohon, Termohon selaku penyidik telah memenuhi syarat-syarat diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Termohon yaitu bukti T.18 sampai T.23, berupa berita acara pemeriksaan saksi-saksi dan bukti T.11 berupa Visum serta bukti T.27 berupa berita acara pemeriksaan Pemohon sebagai Tersangka maka berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, hakim praperadilan berpendapat telah ada bukti permulaan yang cukup untuk menetapkan Pemohon sebagai tersangka yaitu alat bukti keterangan saksi, Visum Et Repertum Nomor 24/Vis.rtRep/RSUD.S/X/2018 dan telah dilakukan pemeriksaan Pemohon sebagai tersangka ;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti surat T.-3 berupa surat perintah penyidikan Nomor :SP-Lidik/81/X/2018/Reskrim, tanggal 16 Oktober 2018, telah pula membuktikan bahwa penyidikan terhadap perkara *a quo* sudah dimulai sejak tanggal 16 Oktober 2018, sedangkan status Pemohon sebagai tersangka sesuai berita acara tertanggal 23 Oktober 2018, dengan demikian maka status pemohon sebagai tersangka ditetapkan setelah dilakukannya penyidikan dan berdasakan bukti T.34 berupa Surat Pemberitahuan Penyidikan No. B/05/X/2018/RESKRIM tanggal 29 Oktober 2018;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, hakim praperadilan berpendapat penetapan status tersangka terhadap

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diri Pemohon telah sesuai prosedur hukum sehingga haruslah dinyatakan sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan satu per satu petitum pemohon sebagai berikut :

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka 1A sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya oleh karena penangkapan penahanan dan penatapan status tersangka pada diri pemohon adalah sah menurut hukum maka petitum 1A, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7 harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan praperadilan yang diajukan oleh Pemohon ditolak maka biaya yang timbul dalam perkara ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 21/PUU-XII/2014 tanggal 28 April 2015, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menolak permohonan praperadilan Pemohon;
2. Membebankan biaya perkara kepada pemohon sebesar Nihil ;

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 11 Januari 2019 oleh **HAMZAH KAILUL, SH** Hakim Pengadilan Negeri Ambon dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dan di bantu oleh **AGUSTINA PARERA** Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Ambon tersebut serta dihadiri oleh Kuasa Pemohon dan Kuasa Termohon;

Panitera Pengganti

AGUSTINA PARERA

Hakim Praperadilan,

HAMZAH KAILUL, SH

Halaman 51 dari 51 Putusan Nomor : 11/Pid.Prap/2018/PN Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)